



PUTUSAN

Nomor 148/PID/2024/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **BENEDIKTUS FEBRINO BRIA;**
Tempat Lahir : Besikama;
Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun /16 Februari 2000;
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Umafatik, RT.010/RW.005, Desa Hatimuk, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka;
Agama : Khatolik
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 April 2024;
2. Penyidik, sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
8. Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 08 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 06 November 2024;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 07 November 2024 sampai dengan tanggal 05 Januari 2024;

Dalam perkara tingkat banding Terdakwa menunjuk Penasihat Hukum Eduardus Nahak Bria, S.H.,M.H. dan kawan para Advokat berdasarkan surat kuasa khusus Nomor Reg.111/2022/HK.ADV/VIII/2022/PT KPG tanggal 10 Juni 2024;

Hal. 1 dari 9 hal Putusan Nomor 148/PID/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Atambua karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Benediktus Febrino Bria pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 03:00 Wita atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Dusun Haitimuk B, Desa Haitimuk, kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka terhadap Saksi (Korban) Marianus Seran Kasa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa kejadian berawal pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 18:00 Wita bertempat di Dusun Haitimuk B, Desa Haitimuk, kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka telah berlangsung Acara Syukuran Komuni Pertama/Sambut Baru. Acara Syukuran tersebut berlangsung sampai dengan hari Selasa tanggal 16 April 2024; Sekira pukul 01:00 Wita Saksi Adrianus Bali Sura melihat Terdakwa Benediktus Febrino Bria dalam kondisi mabuk/dipengaruhi minuman keras (alkohol) masuk kedalam tenda Acara Syukuran; Pada saat Terdakwa Benediktus Febrino Bria sementara berdansa, Sdr. Gerson memberikan informasi tentang Sdr. Aldi yang dianiaya, mendengar hal tersebut Terdakwa Benediktus Febrino Bria melihat Sebilah Pisau yang berada dipegang rumah Saksi Kornelis Kasa/Pemilik Acara Syukuran dan menyelipkan disaku celana Terdakwa.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2024, Sekira pukul 03:00 Wita, Saksi Adrianus Bali Sura melihat Terdakwa Benediktus Febrino Bria membanting kursi yang ada didepan Tenda, sehingga Saksi (Korban) Marianus Seran Kasa keluar dari tenda Acara untuk menegur Terdakwa Benediktus Febrino Bria dengan posisi saling berhadapan, Kemudian dengan keadaan sedang emosi Terdakwa mengambil Pisau dari saku celana, lalu memegang pisau tersebut menggunakan tangan kiri langsung mengangkat pisau tersebut keatas dan mengarahkan pisau tersebut kebagian kepala Saksi (Korban) Marianus Seran Kasa namun ditangkis oleh Saksi (Korban) Marianus Seran Kasa menggunakan tangan kanan sehingga pisau tersebut mengenai/tertancap pada telapak tangan kanan Saksi (Korban) Marianus Seran Kasa. Kejadian tersebut dilihat langsung oleh Saksi Marianus Seran Kasa dan Saksi Martinus Moniz melihat kejadian tersebut dari jarak 5 (lima) meter.

Hal. 2 dari 9 hal Putusan Nomor 148/PID/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dr. Alberto Diliano Novelito Nahak menerangkan Luka yang dialami oleh korban termasuk dalam kategori luka sedang, karena akan mengganggu aktivitas korban selama 1 s/d 2 minggu setelah korban mengalami luka tersebut.

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa Benediktus Febrino Bria, berdasarkan Visum et Repertum RSU Penyangga Perbatasan Betun Nomor: 331/ VER/22/IV/2024 tanggal 16 April 2024 diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Alberto Diliano Novelito Nahak, dengan hasil pemeriksaan Tangan Kanan terdapat luka tusuk dengan sebuah pisau masih tertancap pada telapak tangan. Panjang luka dua sentimeter dan lebar luka nol koma lima sentimeter, pisau berukuran panjang lima belas sentimeter dan lebar dua sentimeter dan tidak terdapat gagang pisau.

Kesimpulan : Ditemukan satu luka tusuk dengan pisau yang masih tertancap ditangan.

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa kejadian berawal pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 18:00 Wita bertempat di Dusun Haitimuk B, Desa Haitimuk, kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka telah berlangsung Acara Syukuran Komuni Pertama/Sambut Baru. Acara Syukuran tersebut berlangsung sampai dengan hari Selasa tanggal 16 April 2024; Sekira pukul 01:00 Wita Saksi Adrianus Bali Sura melihat Terdakwa Benediktus Febrino Bria dalam kondisi mabuk/dipengaruhi minuman keras (alkohol) masuk kedalam tenda Acara Syukuran; Pada saat Terdakwa Benediktus Febrino Bria sementara berdansa, Sdr. Gerson memberikan informasi tentang Sdr. Aldi yang dianiaya, mendengar hal tersebut Terdakwa Benediktus Febrino Bria melihat Sebilah Pisau yang berada diregel rumah Saksi Kornelis Kasa/Pemilik Acara Syukuran dan menyelipkan disaku celana Terdakwa.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2024, Sekira pukul 03:00 Wita, Saksi Adrianus Bali Sura melihat Terdakwa Benediktus Febrino Bria membanting kursi yang ada didepan Tenda, sehingga Saksi (Korban) Marianus Seran Kasa keluar dari tenda Acara untuk menegur Terdakwa Benediktus Febrino Bria dengan posisi saling berhadapan, Kemudian dengan keadaan sedang emosi Terdakwa mengambil Pisau dari saku celana, lalu memegang

Hal. 3 dari 9 hal Putusan Nomor 148/PID/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisau tersebut menggunakan tangan kiri langsung mengangkat pisau tersebut keatas dan mengarahkan pisau tersebut kebagian kepala Saksi (Korban) Marianus Seran Kasa namun ditangkis oleh Saksi (Korban) Marianus Seran Kasa menggunakan tangan kanan sehingga pisau tersebut mengenai/tertancap pada telapak tangan kanan Saksi (Korban) Marianus Seran Kasa. Kejadian tersebut dilihat langsung oleh Saksi Marianus Seran Kasa dan Saksi Martinus Moniz melihat kejadian tersebut dari jarak 5 (lima) meter.

Bahwa dr. Alberto Diliano Novelito Nahak menerangkan Luka yang dialami oleh korban termasuk dalam kategori luka sedang, karena akan mengganggu aktivitas korban selama 1 s/d 2 minggu setelah korban mengalami luka tersebut.

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa Benediktus Febrino Bria, berdasarkan Visum et Repertum RSU Penyangga Perbatasan Betun Nomor: 331/ VER/22/IV/2024 tanggal 16 April 2024 diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Alberto Diliano Novelito Nahak, dengan hasil pemeriksaan Tangan Kanan terdapat luka tusuk dengan sebuah pisau masih tertancap pada telapak tangan. Panjang luka dua sentimeter dan lebar luka nol koma lima sentimeter, pisau berukuran panjang lima belas sentimeter dan lebar dua sentimeter dan tidak terdapat gagang pisau.

Kesimpulan : Ditemukan satu luka tusuk dengan pisau yang masih tertancap ditangan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 148/Pid/2024/PT KPG, tanggal 25 Oktober 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid/2024/PT KPG, tanggal 25 Oktober 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belu Nomor Reg.Perkara-33/N.313/Eoh.2/06/2024 tanggal 28 Agustus 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Benediktus Febrino Bria alias Ino telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" terhadap Saksi (korban) Marianus Seran Kasa melanggar

Hal. 4 dari 9 hal Putusan Nomor 148/PID/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan di Lapas Kelas II B Atambua;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Pisau Yang Terbuat Dari Besi Baja Tanpa Gagang Dengan Ukuran Panjang Kurang Lebih 16 (enam Belas) Cm.
Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 35/Pid.B/2024/PN Atb tanggal 2 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Benediktus Febrino Bria tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Pisau Yang Terbuat Dari Besi Baja Tanpa Gagang Dengan Ukuran Panjang Kurang Lebih 16 (enam Belas) Cm;
Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 35/Akta Pid.B/2024/PN Atb, yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Atambua, yang menerangkan bahwa pada tanggal 08 Oktober 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 35/Pid.B/2024/PN Atb, tanggal 2 Oktober 2024;

Hal. 5 dari 9 hal Putusan Nomor 148/PID/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Atambua, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca memori banding Penuntut Umum tanggal 8 Oktober 2024, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua tanggal 10 Oktober 2024, dan salinan resminya telah disampaikan kepada Terdakwa tanggal 10 Oktober 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Atambua kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tanggal 9 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 8 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama terlalu rendah karena Saksi Korban masih merasakan sakit tangan kanannya bila digunakan dalam beraktifitas dan tidak memberi efek jera kepada Terdakwa maupun kepada masyarakat;
- Bahwa Penuntut Umum tidak mendapatkan salinan putusan secara lengkap ketika menyusun memori banding sehingga berpengaruh pada kesempurnaan memori banding tersebut;
- Bahwa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi agar menjatuhkan putusan sesuai tuntutan Penuntut Umum tanggal 28 Agustus 2024 yaitu pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 35/Pid.B/2024/PN Atb, tanggal 2 Oktober 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat :

Hal. 6 dari 9 hal Putusan Nomor 148/PID/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum, telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, dan pula telah dibuat/disusun sesuai fakta-fakta hukum yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang ternyata mempunyai hubungan persesuaian satu dengan lainnya serta diperkuat dengan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tergolong sangat merugikan korban yang mengalami luka tusukan pada bagian telapak tangan sehingga tidak dapat beraktifitas sebagaimana mestinya;
- Bahwa selain daripada itu mengenai alasan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut bahwa penjatuhan pidana kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama relatif ringan yang tidak menimbulkan efek jera bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai lama pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat karena pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa terlalu ringan sehingga perlu diperberat, adapun alasan Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memperberat tindak pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban mengalami luka tusukan pada bagian telapak tangan sehingga tidak dapat beraktifitas sebagaimana mestinya, dan untuk memulihkan kondisi korban dalam keadaan seperti semula memerlukan waktu yang cukup lama, sehingga dalam waktu yang cukup lama juga tidak bisa melakukan aktifitas sebagaimana mestinya, lagi pula perbuatan Terdakwa tergolong sadis karena pisau yang digunakan untuk melukai Korban diarahkan ke bagian kepala Korban tapi karena ditangkis lalu pisau masih tertancap pada tangan Korban, jadi dengan pertimbangan yang demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan permohonan

Hal. 7 dari 9 hal Putusan Nomor 148/PID/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum melalui memori bandingnya, agar Terdakwa dijatuhi pidana yang lebih berat dari pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memandang adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Atambua Nomor 35/Pid.B/2024/PN Atb, tanggal 2 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 35/Pid.B/2024/PN Atb, tanggal 2 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **Benediktus Febrino Bria** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penangkapan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 8 dari 9 hal Putusan Nomor 148/PID/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan barang bukti berupa :
1 (satu) buah pisau yang terbuat dari besi baja tanpa gagang dengan ukuran panjang kurang lebih 16 (enam Belas) Cm;
Dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang, pada hari Selasa, tanggal 12 Nopember 2024, oleh **I Ketut Tirta, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **I Made Pasek, S.H.,M.H.** dan **Lucius Sunarno, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2024 oleh **I Made Pasek, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh **Lucius Sunarno, S.H.,M.H.** dan **Tjondro Wiwoho, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dihadiri oleh **Yusuf Faot, S.H.**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

1. **Lucius Sunarno, S.H.,M.H.**

Ttd.

2. **Tjondro Wiwoho, S.H.,M.H.**

KETUA MAJELIS,

Ttd.

I Made Pasek,S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Yusuf Faot, S.H.

Untuk Turunan Resmi

Panitera,

Ttd.

Jon Makmur Saragih, S.H.,M.H.

Hal. 9 dari 9 hal Putusan Nomor 148/PID/2024/PT KPG